

## PENGEMBANGAN KEPESERTAAN JAMSOSTEK TERHADAP PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) BERALIH KE BPJS

### MEMBERSHIP DEVELOPMENT OF SOCIAL SECURITY TO OLD AGE SECURITY PROGRAM (JHT) WHICH SWITCH TO SOCIAL SECURITY AGENCY (BPJS)

M. Amir. HT

Peneliti Pada Balitbang Provinsi Jawa Timur  
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya, HP. 081559580434  
Email : [amirlitbang@yahoo.co.id](mailto:amirlitbang@yahoo.co.id)

Diterima : 1 Oktober 2014; direvisi : 18 November 2014; disetujui : 26 November 2014

#### ABSTRAK

Melatar belakangi kajian ini berfokus pada penyelenggaraan program jaminan hari tua (JHT) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, perkembangan jaminan kepesertaan jamsostek yang akan beralih pengelolannya ke BPJS, diharapkan lebih baik dibanding program JHT yang sudah dilaksanakan Jamsostek sebelumnya. Jika perubahan itu tidak ada, maka sama saja hanya mengadopsi program jamsostek ke dalam BPJS. Tujuan kajian, untuk mengetahui dua aspek, meliputi: umum, identifikasi pengembangan jaringan kepesertaan program jamsostek terhadap perlindungan pekerja, kemudian khusus, ide penekanan terhadap perlindungan bagi pekerja bila terjadi kecelakaan kerja, melalui program hubungan industrial. Kemudian metode kajian ini merupakan eksploratif yang dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang ingin mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang ada di masyarakat dengan tidak memanipulasi variabel-variabel (*ex post facto*), menyangkut peristiwa yang sudah terjadi, berhubungan dengan kondisi sekarang. Simpulan kajian ini, jumlah kepesertaan, sebanyak 1.327.495 tenaga kerja dari 24.924 perusahaan masuk kategori peserta aktif, sedangkan 2.180.727 tenaga kerja dari 13.615 perusahaan sebagai peserta non-aktif. Selain menambah kepesertaan baru dari sektor formal maupun informal, juga terus melakukan upaya persuasif kepada perusahaan yang non-aktif agar bisa kembali menjadi peserta aktif, berharap jumlah peserta non-aktif terus menurun.

**Kata Kunci:** Kepesertaan Jamsostek beralih ke BPJS

#### ABSTRACT

Background for this study focuses on the implementation of the guarantee program (JHT) held the Social Security Agency (BPJS) Employment, participants collateral development worker who will switch to BPJS management, is expected to be better than JHT programs that have been implemented before Social Security. If the change does not exist, then the same thing just adopted a social security program into BPJS. The purpose of the study, to determine two aspects, including: general, identification of membership network development program for the protection of workers' social security, and specifically, the idea of an emphasis on the protection of workers in the event of accidents, through a program of industrial relations. Then this is an exploratory study method designed by using a qualitative approach, which wants to examine in depth a phenomenon that exists in society by not manipulate variables (*ex post facto*), concerning the events that have occurred, relating to current conditions. The conclusions of this study, the number participants, 1327495 total workforce of 24 924 companies categorized as active participants, while 2,180,727 workforce of 13 615 companies as non-active participants. In addition to adding the new membership of the formal and informal sector, also continue to make efforts persuasive to companies that are non-active in order to get back into active participants, expect the number of non-active participants continued to decline.

**Keywords:** Membership Social Security switched to BPJS

**PENDAHULUAN**

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (*Kemenakertrans*) tengah merancang konsep pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (*pemda*) yang sukses menciptakan iklim hubungan industrial yang baik di daerahnya. Salah satu faktor penilaian yang diusulkan menjadi indikator keberhasilan adalah kesuksesan Pemda dalam meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (*Jamsostek*). Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, *Kemenakertrans* memang tengah mendorong agar pemda-pemda di seluruh Indonesia lebih berperan aktif dalam meningkatkan kepesertaan program *Jamsostek* di wilayahnya.

*Kemenakertrans* sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja (*Disnaker*) di daerah-daerah akan mengefektifkan peran mediator hubungan industrial sebagai ujung tombak dalam suatu mekanisme mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mediator menjadi fasilitator yang mempertemukan kepentingan pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk salah satu membantu meningkatkan kepesertaan program *Jamsostek*.

Terkait hal tersebut, *Kemenakertrans* bekerjasama dengan PT *Jamsostek (Persero)* sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja saat ini tengah melakukan program revitalisasi mediator hubungan industrial yang saat ini jumlahnya hanya sekitar 1.300 orang, bahwa salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah masih terbatasnya jumlah petugas mediator hubungan industrial. Saat ini hanya terdapat 1.300 orang mediator untuk menangani 217.000 perusahaan di seluruh Indonesia.

PT *Jamsostek (Persero)*, bahwa peran mediator hubungan industrial selama ini sangat membantu mereka dalam meningkatkan kepesertaan program *Jamsostek* di masing-masing daerah, juga sangat mendukung wacana *Kemenakertrans* yang akan memberikan penghargaan kepada pemda yang sukses menciptakan iklim hubungan industrial yang baik dan memasukan tingkat kepesertaan *Jamsostek* sebagai salah satu indikatornya.

Jaminan sosial adalah hak warga negara khususnya para pekerja. Tanpa jaminan sosial akan banyak masyarakat yang berpotensi

miskin. Sebaliknya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial, maka akan menjadi potensi ekonomi yang luar biasa bagi Indonesia, dengan potensi angkatan kerja sebanyak 110 juta yang dimiliki Indonesia, seharusnya jumlah pekerja yang terdaftar dalam program *Jamsostek* juga bisa ditingkatkan secara signifikan, angkatan kerja sektor formal sekitar 40 juta, sektor informal 70 juta, namun yang terdaftar dalam program *Jamsostek* saat ini baru sekitar 10 juta peserta aktif. Artinya masih ada sekitar 100 juta pekerja yang belum terlindungi dan berpotensi miskin karena tidak terlindungi dalam program jaminan sosial.

Adapun kepesertaan tenaga kerja sesuai data dari tahun ke tahun terdapat peningkatan sebagai berikut:

Tabel 1 Kepesertaan (Tenaga Kerja) PT *Jamsostek (Persero)* Periode: 2008 - 2012

Program	2012	2011	2010	2009	2008
JKK, JHT, JKM					
Aktif	11.246.457	10.257.115	9.337.423	8.495.732	8.219.154
Non Aktif	17.928.227	24.038.024	22.408.877	20.534.941	18.407.661
Total	29.174.684	34.295.139	31.746.300	29.030.673	26.626.815
JPK					
TK Lajang	1.203.943	997.816	916.050	695.309	823.285
TK Kawin	1.857.155	1.569.855	1.470.408	1.178.113	1.089.759
Keluarga	3.917.150	3.316.857	3.011.519	2.531.103	2.279.417
Total Tertanggung	6.978.248	5.884.528	5.397.977	4.402.525	4.192.461
Jasa Konstruksi	4.125.896	4.825.099	4.330.383	5.167.848	3.627.721

Sumber : Last Updated: Jan. 2013

Kemudian realisasi pembayaran Jaminan sebagaimana data pada tabel berikut:

Pembayaran Jaminan  
Tabel 2 Realisasi Pembayaran Jaminan  
PT *Jamsostek (Persero)* Periode: 2008 - 2012

Tahun	JKK		JK		JHT		JPK	
	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal	Kasus	Nominal
2008	94.486	298.862	13.897	157.679	693.199	3.736.750	15.076.955	588.713
2009	86.224	337.568	14.557	179.851	884.930	5.789.278	14.745.849	662.193
2010	98.711	401.237	15.252	241.637	867.723	5.881.284	18.604.383	776.592
2011	99.491	213.672,07	16.738	136.555,67	904.927	6.825.013,78	10.784.906	433.557,76
2012	103.074	554.005,78	18.436	406.457,90	943.324	7.966.046,12	16.811.208	796.240,50
Total	481.986	1.805.344,85	78.880	1.122.181	4.294.103	30.198.372	76.023.301	3.257.296,26

Sumber : Last Updated: Jan. 2013

Volume kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (*Jamsostek*) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur baru menjangkau 855 perusahaan, atau sekitar 40% dari total 1.500 perusahaan yang beroperasi di wilayah Gresik. Kepala PT *Jamsostek (persero)* Cabang Gresik, program *Jamsostek* terus disosialisasikan

terhadap perusahaan, tetapi baru sebagian atau 855 perusahaan yang mengikuti program tersebut dengan jumlah kepesertaan 91.250 pekerja.

Pada tahun 2011 telah merealisasikan pembayaran klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan senilai Rp. 63,2 miliar, PT Jamsostek Cabang Gresik merupakan salah satu dari 20 kantor cabang di wilayah kerja PT Jamsostek Wilayah VI Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Gresik diketahui sebagai daerah industri, yang kini memiliki dua kawasan industri (KI), yakni Kawasan Industri Maspion milik Maspion Group serta Kawasan Industri Gresik milik PT Semen Gresik (persero) dan PT Petrokimia Gresik (persero). Namun, berbagai industri lebih banyak beroperasi di luar Kawasan Industri, baik di Gresik bagian selatan maupun bagian utara. Saat ini terdapat sekitar 1.500 perusahaan skala kecil dan skala menengah besar. Belum seluruh perusahaan di wilayah Gresik yang mengikuti program Jamsostek, padahal program ini memberikan banyak manfaat bagi pekerja maupun pihak perusahaan.

PT Jamsostek Wilayah VI Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT selama kuartal I tahun 2012 berhasil menghimpun kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 1.462 perusahaan dengan 124.375 pekerja, sebagian besar merupakan perusahaan skala menengah kecil. Dengan pencapaian kepesertaan sebanyak itu, maka BUMN bidang asuransi ketenagakerjaan tersebut diyakini mampu mencapai target kepesertaan sebanyak 4.250 perusahaan dengan 326.000 pekerja hingga akhir Desember 2012. Perusahaan padat karya di wilayah kerja masing-masing umumnya telah mengikuti program jamsostek, kini menyasar perusahaan skala menengah kecil dengan jumlah pekerja berkisar 10 - 100 orang, banyak perusahaan maupun pekerja (yang belum mengikuti program jamsostek) menanyakan tentang prosedur kepesertaan dan hak yang diperoleh sebagai peserta program jamsostek.

Perkembangan tersebut disebabkan gencarnya sosialisasi tentang program jamsostek di wilayah Kabupaten/Kota yang dilakukan pihak PT Jamsostek VI. Sosialisasi yang gencar berdampak positif terhadap volume kepesertaan

di wilayah, dimana selama triwulan I tahun ini terhimpun 1.462 perusahaan dengan 124.375 pekerja atau naik 35% dibandingkan periode sama 2011. Sementara total kepesertaan program jamsostek di 4 provinsi yang menjadi wilayah kerja PT Jamsostek VI kini tercatat 24.000 perusahaan dengan pekerja 1,317 juta yang tergolong peserta aktif atau terus membayar iuran. Adapun peserta pasif (tidak membayar iuran bulanan) sebanyak 2,1 juta pekerja dan 13.000 perusahaan. Sebanyak 30% dari peserta aktif itu mengikuti program lengkap terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengikuti program JPK, karena sudah dapat menyelenggarakan layanan kesehatan sendiri.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Strategi Pengembangan Jaringan Kepesertaan Program Jamsostek terhadap Perlindungan Pekerja?

Pernyataan ini dikuatkan adanya beberapa perusahaan yang menghindari dari program jamsostek, dan beberapa pekerja enggan memenuhi kewajibannya dalam membayar iuran jamsostek.

Tujuan dari kajian ini meliputi strategi pengembangan jaringan kepesertaan program jamsostek terhadap perlindungan pekerja, kemudian penekanan terhadap perlindungan bagi pekerja bila terjadi kecelakaan kerja, melalui program hubungan industrial.

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Metode

Kajian ini merupakan eksploratif yang dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang ingin mengkaji secara mendalam suatu fenomena yang ada di masyarakat dengan tidak memanipulasi variabel-variabel (*expost facto*), menyangkut peristiwa yang sudah terjadi, berhubungan dengan kondisi sekarang.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik : Angket, berupa data primer, wawancara,

mendalam (*indepth interview*), dokumentasi, observasi, diskusi, kepada para pelaku dan pengguna program jamsostek untuk memperoleh data secara lebih mendalam terhadap penyelenggaraan jamsostek sesuai yang diharapkan, para pekerja.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dari kajian ini adalah semua perusahaan, pelaku program jamsostek dipilih secara proporsional, sedangkan obyek telah ditentukan Kabupaten, yaitu Kabupaten Pasuruan, dengan mengambil lokus sampel 2 Perusahaan dan 5 Pekerja yang ikut program Jamsostek.

### 4. Analisis

Sedangkan analisis data dilakukan secara mendalam, sehingga teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis wacana (*discourcess analysis*), secara garis besar analisis data dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- Mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab.
- Menganalisis data melalui tahapan tabulasi yang disesuaikan dengan jenis data. (tahapan ini dilakukan secara deskriptif kualitatif).
- Merumuskan draft awal temuan dan hasil kajian.
- Presentasi rumusan draft awal temuan tentang program jamsostek, untuk mendapatkan umpan balik yang dikemas dalam bentuk diskusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kondisi Pekerja di Pasuruan

Pasuruan. Sedikitnya 50.000 pekerja pabrik se-Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tidak diikutsertakan dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), karena lemahnya pengawasan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pasuruan (AMPPAS) Kabupaten Pasuruan, Suryono Pane, mengatakan, di Pasuruan. Pernyataan itu diberikan sehubungan banyaknya keluhan pekerja yang masuk pada AMPPAS. Disebutkan, ribuan buruh sampai saat ini masih aktif bekerja di 200 perusahaan induk yang

tersebar di Kabupaten Pasuruan.

Mereka bekerja bukan berstatus kontrak atau "*outsourcing*", melainkan bekerja pada pabrik-pabrik yang masih produktif dan bonafid. Salah satu penyebab belum mengikutsertakan karyawan dalam Jamsostek karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan. Dari data di sekretariat AMPPAS, ditemukan fakta karyawan pabrik yang mengalami putus kedua tangan saat bekerja namun ternyata pihak manajemen pabrik tak bersedia bertanggung jawab, alasannya tidak ada asuransi untuk itu.

Kondisi seperti ini tentu sangat merugikan nasib ribuan buruh yang ada. Masalahnya mereka tidak mendapatkan jaminan layak yang semestinya dimiliki tenaga kerja. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua, maupun jaminan kematian, di Kabupaten Pasuruan terdapat sekitar seribu lebih perusahaan. Dari jumlah sebanyak itu, data yang masuk AMPPAS menyebutkan sebanyak 210 perusahaan di antaranya tidak diikutsertakan dalam jamsostek, atau terdapat sekitar 50.000 karyawan di dalamnya.

Sementara itu, terdapat 200 perusahaan di Kabupaten Pasuruan yang masih belum mengikutsertakan karyawannya ke jamsostek. Data tersebut terhitung hingga awal November 2012. Akan tetapi data yang berbeda dengan data yang diperoleh salah satu LSM di Kabupaten Pasuruan. Jumlah itu merupakan data terakhir yang kami peroleh sampai awal November 2012. Hingga sampai saat ini masih belum ada perusahaan yang mendaftarkan lagi.

Penyidikan-penyidikan terkait ketenaga kerjaan yang terjadi di Pasuruan sering tidak dilanjutkan oleh Disnaker Pasuruan. Sebagai contoh, kasus empat karyawan PT King Jim yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) justru ditangani langsung kepolisian dan kejaksaan setempat.

### 2. Tunggakan Pekerja Iuran Jamsostek

Ratusan Ribuan Pekerja Pasuruan dan Probolinggo Menunggak Iuran Jamsostek. Berdasarkan data PT. Jamsostek Kantor Cabang Pasuruan, jumlah pekerja yang menunggak iuran mencapai 213.553 orang pada bulan Mei 2012.

Angka tersebut cukup besar, bahkan

melebihi jumlah tenaga kerja yang aktif membayar iuran yakni hanya 108.479 orang. PT. Jamsostek. Ratusan pekerja yang menunggak itu, berasal dari 739 perusahaan di wilayah setempat. Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo diminta lebih fokus mendukung kelancaran Badan Usaha Milik Negara di bidang asuransi ketenagakerjaan ini melalui kerja maksimal dari Dinas Ketenagakerjaan di wilayah setempat.

Selain tenaga kerja dari perusahaan, PT. Jamsostek juga fokus mengcover tenaga kerja jasa konstruksi, luar hubungan kerja (LHK) dan tenaga kerja perorangan. Masing-masing sudah tercover 2.262 dan 432 pekerja. Namun untuk tenaga kerja perorangan masih nihil. Sementara dari persentasenya, pekerja LHK sudah mencapai 34,56 % dari target setahun, dan tenaga kerja jasa konstruksi hanya 9,53 % dari target setahun.

Pengguna jaminan sosial tenaga kerja di kabupaten Pasuruan, selama ini masih sekitar 43,94% persen yang mendaftarkan karyawannya. Hal ini di ketahui dari jumlah pengusaha di Pasuruan yang mencapai ribuan perusahaan.

Pada tahun 2012 sampai bulan Mei yang menjadi peserta baru mencapai 163,295 tenaga kerja. Jumlah 1885 perusahaan yang berada di Pasuruan. Total Perusahaan di Pasuruan dari laporan bulanan yang aktif mencapai 24.924, non aktif 13.615, sedangkan jumlah tenaga kerja yang aktif mencapai 1.327,495 non aktif 2.180.727 jiwa.

Data ini diperoleh *wartapasuruan.com*, 28/11/2013. 7.30, ketika ada kunjungan Saifullah Yusuf wakil gubernur Jawa Timur, ke kantor Jamsostek Pasuruan di depan Universitas Merdeka pasuruan. Saifulloh Yusuf mengatakan, selama ini warga Jawa Timur masih sebagian belum memanfaatkan fasilitas Jamsostek, kami mengharap pengusaha mendaftarkan pengawainya jadi peserta jamsostek. Masih dari Saifulloh Yusuf mengatakan, selama ini biaya peserta jamsostek di tanggung oleh 2 belah pihak yakni 3,7 % di tanggung perusahaan dan 2 % di tanggung oleh peserta jamsostek.

Berkaitan dengan pemberitaan yang telah dimuat Jawa Pos sebelumnya, tentang banyaknya pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pasuruan seperti halnya pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan masalah Jamsostek, pihak Dinsosnaker Kabupaten Pasuruan dinilai

kurang tegas dan hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya formalitas saja.

Ironinya, buruh hanya menjadi komoditas untuk dieksploitasi oleh pihak Dinsosnaker Kabupaten Pasuruan. Dimana bila dalam pemeriksaan pengawas menemukan pelanggaran/ mendapat pengaduan dari masyarakat, kesempatan ini dipergunakan pihak Dinsosnaker Kabupaten Pasuruan untuk mendapat sejumlah uang dari perusahaan yang ditengarai melanggar UU Perburuahan dan Jamsostek.

Kepala Dinsosnaker Pasuruan ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, apa yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang berlaku dan semua baik baik saja. Sungguh sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Kabid Kepengawasan Dinsosnaker Pasuruan Wicaksono Setiawan yang mengakui banyak terjadi pelanggaran di Pasuruan akan tetapi pihak Dinsosnaker hanya bisa bertindak kalau ada dari pihak karyawan yang melaporkan, kalau dari pemberitaan media atau hanya dari omongan orang pihak dinsosnaker tidak bisa berbuat apa-apa.

Diduga yang sudah melakukan pelanggaran itu diantaranya PT Berdikari Meubel Nusantara, produsen Roti Phoenix di Prigen, CV Mega Jaya di Pandaan, PT Tahesta di Pandaan, dan masih banyak lagi. Sangat diharapkan ketegasan dari Dinsosnaker supaya kaum buruh dapat menikmati sedikit kesejahteraan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2012 tentang besaran upah buruh di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan di Kabupaten Gresik telah menerapkan lebih banyak dari aturan Pergub dimaksud.

Temuan dan hasil kajian ini, yang berdampak positif terhadap pertumbuhan pembangunan ekonomi dalam memberdayakan tenaga kerja, sehingga program jamsostek dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

### 3. Manfaat Jamsostek Bagi Pekerja

Jamsostek sudah membangun rumah susun sejahtera sewa (*rusunawa*) di tiga lokasi sebagai contoh di Batam, tepatnya di kawasan Batu Ampar, Muka Kuning, dan Kabil. Bahkan, operasional rusunawa. Di lain pihak, Jamsostek Kantor Cabang Batam juga menyalurkan beasiswa bagi 300 anak pekerja peserta

Jamsostek yang tergolong berprestasi. Bantuan biaya sekolah bagi siswa SD hingga SMA dan mahasiswa di perguruan tinggi ini merupakan bagian dari upaya Jamsostek mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, tentunya juga bisa memotivasi anak-anak pekerja peserta jamsostek untuk terus berprestasi yang ada di Jawa Timur. Memberikan beasiswa bagi anak pekerja yang meraih nilai baik di sekolahnya. Dengan ini, diharapkan agar mereka makin rajin belajar dan lebih menonjol di antara teman-temannya.

Penyaluran PUMP, pembangunan rusunawa, beasiswa, dan lainnya merupakan upaya jamsostek memberikan manfaat tambahan untuk peserta. Manfaat ini terangkum dalam dana peningkatan kesejahteraan peserta (DPKP). Selain manfaat optimal yang didapat melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Jamsostek juga terus meningkatkan manfaat serta cakupan pelayanan program. Semua dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

#### **4. Masih Sedikit Perusahaan Menyelenggarakan Dana Pensiun Pekerja**

Direktur Pelayanan PT Jamsostek (Persero) Djoko Sungkono mengungkapkan, baru 1.000 perusahaan menyelenggarakan dana pensiun dari sekitar 200.000 perusahaan di Indonesia. Masih sedikit perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun bagi pekerjanya. Dengan dana pensiun, sebenarnya tenaga profesional di perusahaan non kementerian maupun pekerja sektor informal tidak dihadapkan pada ketakutan akan masa tuanya. Karenanya, menjadi tantangan besar bagi pemerintah kepada penduduknya agar pada waktunya berhak mendapatkan suatu pensiun. Padahal, untuk penyelenggaraan program pensiun ada yang namanya hak dan kewajiban.

Kewajiban itulah yang kadang-kadang masih terkendala, karena masih rendahnya upah dan problem ketenagakerjaan lainnya seperti *outsourcing*. Itu sebabnya, perlu ada pendapatan yang tetap untuk tenaga kerja dalam memenuhi kewajibannya membayar dengan prosentase yang akan ditetapkan kemudian.

Mengenai PT Jamsostek, pembayaran

program dana pensiun masih masuk dalam program jaminan hari tua (JHT), dan belum memiliki program khusus bagi karyawan perusahaan non kementerian. Namun, ia mengakui, program jaminan hari tua masih belum dapat dikatakan sempurna karena besaran prosentasenya dianggap masih terlalu kecil. Premi yang dibayarkan untuk JHT baru 5,7 persen dengan perbandingan 3,7 persen dibayar iurannya oleh perusahaan dan 2 persen dibayar pekerja dari upah yang diterimanya.

Saat ini, program jamsostek berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kematian. Pada penerapan UU No24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BUMN plat merah ini akan mengelola program pensiun pada 2015. Di bagian lain juga terungkap motif perusahaan melakukan kecurangan terhadap pelaporan data karyawan dalam mengikuti program JHT. Masalahnya, perusahaan memandang JHT sebagai sebuah beban. Pertama perusahaan pasti kesulitan keuangan dan kedua adalah ketidakpahaman untuk melaporkan, masih ada perusahaan yang melakukan kecurangan dalam hal pelaporan data peserta JHT kepada Jamsostek.

#### **5. Program JHT BPJS Ketenagakerjaan Harus Lebih Baik**

Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnakertrans Wahyu Indrawati mengatakan, program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan nanti, harus lebih baik dibanding program JHT yang tengah dilaksanakan Jamsostek saat ini. Jika perubahan itu tidak ada, maka sama saja hanya mengadopsi program Jamsostek ke dalam BPJS Ketenagakerjaan, Wahyu Indrawati sebagai pembicara pada diskusi Jaminan Hari Tua dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta.

Pembicara lain dalam diskusi yang diselenggarakan Jamsostek Journalist Club (JJC) itu, adalah Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Djoko Sungkono, yang juga Direktur Pelayanan PT Jamsostek. JHT merupakan salah satu program dalam jaminan sosial. Hal itu juga merupakan amanat pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal 28 H disebutkan, setiap orang berhak atas jaminan

sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Karenanya, dalam pelaksanaan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, program JHT harus lebih baik. Saat ini kami sedang melakukan pengkajian mengenai kepesertaan dan programnya. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik, bukan lebih rendah, langkah untuk memperbaiki program JHT itu dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengadopsi semua unsur, termasuk kalangan pengusaha dan pekerja.

Menurut Wahyu Indrawati, sampai saat ini Kemnakertrans bersama kementerian terkait dan lembaga lainnya tengah bekerja menyelesaikan RPP dari UU 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Terkait dengan iuran JHT, ia menyebutkan hal itu harus dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Sebab seseorang yang menjadi peserta adalah orang yang telah membayar iurannya. Berdasarkan pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Program JHT disebutkan, besarnya iuran JHT untuk peserta penerima upah akan ditetapkan dalam suatu kebijakan tersendiri.

Jaminan sosial bagi seluruh pekerja formal akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015. Dalam hal ini, setiap pekerja yang mempunyai hubungan kerja secara formal berhak mendapat perlindungan melalui 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Saat ini pemerintah sedang menyiapkan sejumlah peraturan untuk ke-4 program jaminan sosial yang juga merupakan petunjuk pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero) ke depan harus memiliki kantor cabang/pelayanan di setiap Kabupaten/Kota. Sementara itu untuk pekerja informal, bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Sebagaimana diatur dalam UU tentang BPJS, iuran kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja, baik formal maupun informal. Pemberi kerja (pengusaha) wajib membayar iuran jaminan sosial untuk pekerjanya. Sedangkan pekerja informal, mereka mengikuti program jaminan sosial secara mandiri jika

mereka berstatus pengusaha mandiri. Namun jika mereka bekerja dengan orang lain, tentunya si pemberi kerja juga yang bisa mengikut sertakan mereka.

Tugas dan fungsi utama BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua pekerja formal menjadi peserta program jaminan sosial. Apalagi saat ini baru sepertiga pekerja informasi yang menjadi peserta aktif program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek (Persero). Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki wewenang dalam pengawasan. Akan ada aparat pengawas (*labour inspector*) di BPJS Ketenagakerjaan untuk mengawasi perusahaan dan pekerja formal yang belum menjadi peserta. Dengan ini BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki kantor di setiap Kabupaten/Kota. Dengan ini akan tercipta lapangan kerja baru. Di sisi lain, akan terjadi peningkatan kesadaran dari pengusaha dan pekerja untuk menjadi peserta jaminan sosial. Dengan ini, pembukaan kantor BPJS Ketenagakerjaan akan diimbangi dengan peningkatan jumlah pekerja yang menjadi peserta. Seperti diketahui, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanatkan pembentukan BPJS Kesehatan (beroperasi pada 1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan melayani jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat, termasuk kalangan pekerja. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial untuk tenaga kerja.

Terkait hal ini, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 4 triliun untuk modal awal kedua BPJS, terutama untuk menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan jaminan sosial dan perluasan kantor pelayanan. Dengan dilaksanakannya sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 40 Tahun 2004, maka setiap warga negara akan mendapat pelayanan serta perlindungan melalui program jaminan sosial.

## KESIMPULAN

Hasil temuan dan pokok bahasan dalam kajian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pencapaian pada periode yang sama tahun 2011 sebanyak 123.903 tenaga kerja, berarti jumlah kepesertaan baru kali ini

meningkat sekitar 31,79 persen. Sedangkan dari sisi jumlah perusahaan yang bergabung sebagai peserta jamsostek, peningkatannya lebih kurang 19,53 persen dibanding periode Januari-Mei 2011, kemudian bahwa jumlah peserta Jamsostek yang tercatat di wilayah VI sebanyak 3.508.222 tenaga kerja dengan 38.539 perusahaan. Jumlah tersebut, sebanyak 1.327.495 tenaga kerja dari 24.924 perusahaan masuk kategori peserta aktif, sedangkan 2.180.727 tenaga kerja dari 13.615 perusahaan sebagai peserta non-aktif. Selain menambah kepesertaan baru dari sektor formal maupun informal, juga terus melakukan upaya persuasif kepada perusahaan yang non-aktif agar bisa kembali menjadi peserta aktif, dikarenakan jumlah peserta non-aktif terus menurun. Direktur pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja kemnakertrans, Wahyu Indrawati mengatakan, program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, harus lebih baik dibanding program JHT yang telah dilaksanakan Jamsostek. Jika perubahan itu tidak ada, maka sama saja hanya mengadopsi program Jamsostek ke dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan PT Jamsostek. JHT merupakan salah satu program dalam jaminan sosial. Hal itu juga merupakan amanat pasal 28H ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal 28 H disebutkan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

## SARAN

Dari kesimpulan atas temuan kajian ini, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Dalam pelaksanaan jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2015, program JHT harus lebih baik. Saat ini sedang melakukan pengkajian mengenai kepesertaan dan programnya. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik, bukan lebih rendah, perlu strategi/ langkah untuk memperbaiki program JHT itu dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengadopsi semua unsur, termasuk kalangan pengusaha dan pekerja. Jaminan sosial bagi seluruh pekerja formal akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan paling lambat 1 Juli 2015.

Dalam hal ini, setiap pekerja yang mempunyai hubungan kerja secara formal berhak mendapat perlindungan melalui 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Perlu pemerintah menyiapkan sejumlah peraturan untuk ke-4 program jaminan sosial yang juga merupakan petunjuk pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari PT Jamsostek (*Persero*). Perlu, kedepan harus memiliki kantor cabang/pelayanan di setiap Kabupaten/Kota. Sementara itu untuk pekerja informal, bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Sebagaimana diatur dalam UU tentang BPJS, iuran kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh pemberi kerja dan pekerja, baik formal maupun informal. Pemberi kerja (pengusaha) wajib membayar iuran jaminan sosial untuk pekerjanya. Sedangkan pekerja informal, mereka mengikuti program jaminan sosial secara mandiri jika mereka berstatus pengusaha mandiri. Namun jika mereka bekerja dengan orang lain, tentunya si pemberi kerja juga yang bisa mengikut sertakan mereka. Tugas dan fungsi utama BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua pekerja formal menjadi peserta program jaminan sosial. Apalagi saat ini baru seperti pekerja informasi yang menjadi peserta aktif program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Jamsostek (*Persero*). Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan memiliki wewenang dalam pengawasan. Perlu, aparat pengawas (*labour inspector*) di BPJS Ketenagakerjaan untuk mengawasi perusahaan dan pekerja formal yang belum menjadi peserta. Dengan ini BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, I, dkk, 2000, Analisis Mabilitas Penduduk Jawa Timur serta keterkaitannya dengan kesempatan kerja di Kota. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya.
- Eko, Effendi, 2009. Keterkaitan ekosisten di daerah pesisir, Lampung. Joko Widodo, MS. 2003. "Proses kebijakan public". (konsep dan aplikasi,

- analisis proses kebijakan publik).
- GEMA JAMSOSTEK, 2008. "Lompatan Menuju 2013 ". Edisi November 2008. PT. JAMSOSTEK, Jakarta Selatan.
- Ishak, Effendi, 2005. Artikel "Peranan informasi bagi kemajuan UKM" Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.
- Mulyana, Deden, " Manajemen Resiko dan Asuransi " Tasikmalaya FE UNSIL.
- Purba, R (1992). " Memahami Asuransi di Indonesia ", Jakarta, PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Priyono, E, 2002, Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan tinjauan kritis terhadap kebijakan upah minimum. Jurnal Analisis Sosial, Vol7, No.1 Februari 2002.
- Suyanto, M, 2005. "Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi persaingan Global" Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Siswoyo, Bambang Banu, dkk 2008. "Survey Partisipasi Dunia Usaha Dalam Rangka Menunjang Pembiayaan Pembangunan Daerah" Bappeda Prov. Jatim dengan Lemlit UM.
- Siswoyo, Bambang Banu, dkk 2009. "Penyusunan Strategi Kebijakan Efektivitas Pemanfaatan CSR, untuk Kinerja Pembangunan Daerah". Bappeda Prov. Jatim dengan Lemlit UM.
- Suriaatmadja, S (1995), Perkembangan PT. ASTEK dalam Jaminan Kesehatan. " Makalah pada Kongres IAKMI VIII tanggal 8-11 Oktober 1995, Yogyakarta.
- Lee.S. E, 1997. Suatu Teori Migrasi, diterjemahkan Hans Daeng dan Ida Bagus Mantra. Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-undang dasar 1945
  - Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, PT. ASTEK.
  - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
  - Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek, Jakarta PT. ASTEK.
  - Permenaker Nomor 5/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jamsostek Depnaker RI, Jakarta Depnaker.
  - Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian PHK dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian di Perusahaan.
  - Buku Informasi & Profil Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian & Kependudukan Jawa Timur 2010
  - CD Informasi Perkembangan Ketenagakerjaan di Jawa Timur 2011-2012 (Disnakertransduk).

Website/ IT:

<http://www.depkop.go.id>

<http://www2.kompas.com>

<file:///C:/Users/user/Documents/jamsostek.html>

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id/?id=141>

<http://wartapedia.com/sosial/pmks/4363-jamsostek-volume-kepeser...>

<http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=4&id=45>

<http://www.jamsostek.co.id/content/i.php?mid=4&id=22>

Antaranews.com -

Suaramerdeka.com -

Padangekspres.co.id -